



## *Naskah Kesepahaman*

Nomor : 001/K13/HM/2004

Nomor : 622/PLN/UNK/VIII/2004

**BRINGIN LIFE**  
MEMWARAI KEHIDUPAN KELUARGA INDONESIA

*Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Bangsa yang bertanda tangan di bawah ini :*

*Rektor Institut Pertanian Bogor*

*dengan*

*Direktur Utama*

*PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera*

Sepakat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur di dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.


Ditandatangani di Bogor pada tanggal 01 September 2004

DIREKTUR UTAMA  
PT. ASURANSI JIWA  
BRINGIN JIWA SEJAHTERA



Sriwiyono

REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.

**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**  
**ASURANSI KUMPULAN**  
**RAWAT INAP DAN PEMBEDAHAN**  
Nomor : 002/K13/HM/2004  
Nomor : 6622/PLN/UNK/VIII/2004

ANTARA  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
DENGAN  
**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA**

Perjanjian tambahan (addendum) ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan September, tahun Dua ribu empat (01-09-2004) oleh dan antara :

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**, yang berkedudukan di Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, dalam hal ini diwakili **Dr. Ir. H. Herry Suhardiyanto, M.Sc** yang bertindak selaku **Wakil Rektor II** Bidang Administrasi dan Keuangan berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor : 12/MWA-IPB/2003 tanggal 22 Januari 2003, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **INSTITUT PERTANIAN BOGOR**, selanjutnya disebut **PEMEGANG POLIS**

Dan

Perseroan Terbatas **ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA**, yang berkedudukan di Graha Irama lantai 5,7 & 15, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1 & 2, Jakarta 12950 dalam hal ini diwakili **K. Iskandar, HIA, FSAI** yang bertindak selaku **Direktur Teknik dan Pemasaran PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRINGIN LIFE)** mewakili Perseroan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Akte Notaris No. 116 tanggal 28 Oktober 1987 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, NPWP No. 01.334.064. 1-011, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10872.HT.01.04.TH.96 tanggal 9 Desember 1996, TDP Nomor 090316623301 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1389 tahun 1997 tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 29 tanggal 11 April 1997, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera** selanjutnya disebut **BRINGIN LIFE**

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya addendum (perjanjian tambahan) sebagai berikut:

- bahwa antara Institut Pertanian Bogor dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera telah dilakukan penandatanganan Naskah Kesepahaman/Memorandum of Understanding. (No. 001/K13/HM/2004; No. 622/PLN/UNK/VIII/2004)
- bahwa Institut Pertanian Bogor bermaksud meningkatkan layanan kesehatan bagi pegawai, dan telah menunjuk PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera untuk memberikan layanan asuransi kesehatan rawat inap dan pembedahan kepada pegawai Institut Pertanian Bogor.
- bahwa **PARA PIHAK** adalah **BRINGIN LIFE (PENANGGUNG)** dan **PEMEGANG POLIS**.

guna pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Naskah Kesepahaman/MoU, dan untuk melengkapi dan/atau merubah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Polis Induk, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian tambahan (addendum) dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP**

- 1) Perjanjian Tambahan (addendum) ini memuat perubahan, penambahan atau pengecualian terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam Polis Induk.
- 2) Hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Tambahan (addendum) ini, berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk.

**Pasal 2**  
**DASAR PERJANJIAN**

- 1) Naskah Kesepahaman antara Institut Pertanian Bogor dengan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (No. 001/K13/HM/2004; No.622/PLN/UNK/VIII/2004)
- 2) Persetujuan Pemegang Polis kepada BRINGIN LIFE (PENANGGUNG) untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi pegawai Pemegang Polis.

**Pasal 3**  
**PREMI**

Pembayaran premi awal sebesar Rp 303.229.375,- (tiga ratus tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan harga yang tetap (fixed) dan tidak berubah kecuali ada peserta tambahan.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- 1) Selain kewajiban yang ditentukan dalam Polis Induk, **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. **PEMEGANG POLIS** berkewajiban membantu **BRINGIN LIFE** untuk tagihan akses klaim yang harus dibayar oleh **PESERTA** dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah akses klaim diberitahukan kepada **PESERTA** melalui **PEMEGANG POLIS**;
  - b. **BRINGIN LIFE** berkewajiban memberikan *profit sharing* kepada **PEMEGANG POLIS** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 perjanjian tambahan (addendum) ini;
- 2) Selain hak yang ditentukan dalam Polis Induk, **PARA PIHAK** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. **PEMEGANG POLIS** berhak mendapatkan *profit sharing* dari **BRINGIN LIFE** dengan formula sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Ayat (1) perjanjian tambahan (addendum) ini;
  - b. **BRINGIN LIFE** berhak mendapatkan bantuan dari **PEMEGANG POLIS** dalam penagihan akses klaim kepada **PESERTA**.

**Pasal 5**  
**PENGECEUALIAN DAN PENAMBAHAN**  
**KETENTUAN POLIS INDUK**

Ketentuan yang ditetapkan di dalam Polis Induk yang dikecualikan berlakunya , adalah :

- 1) **BRINGIN LIFE** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai *Pre-Existing Condition* seperti yang tercantum dalam Polis Induk.

- 2) **BRINGIN LIFE** sepakat bahwa batas usia maksimal Peserta asuransi kesehatan adalah 68 (enam puluh delapan) tahun.

**Pasal 6**

**PEMBAGIAN PENDAPATAN (*PROFIT SHARING*) DAN INVESTASI**

- 1) **BRINGIN LIFE** memberikan sebagian hasil pendapatannya kepada **PEMEGANG POLIS** dengan formula :  $40\% (70\% \times \text{Premi} - \text{Total Klaim per tahun})$ .
- 2) Pembagian hasil pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam Ayat (1) pasal ini, diberikan oleh **BRINGIN LIFE** setelah 60 hari berakhirnya jangka waktu perjanjian asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis.
- 3) Apabila dalam pengelolaan Program Asuransi Kesehatan ini, **BRINGIN LIFE** menginvestasikan dananya, maka investasi tersebut akan ditempatkan di Lembaga Syariah.

**Pasal 7**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Addendum ini merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari Polis Induk Nomor : GA.075.0.0408.
- 2) Demikian addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA  
SEJAHTERA**



**K. Iskandar, HIA, FSAI**  
Direktur Teknik dan Pemasaran

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**Dr. Ir. H. Herry Suhardiyanto, MSc**  
Wakil Rektor II